

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MIFTAHUL KHAIRI
NPM: 2006200248



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



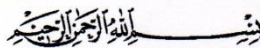
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH
KUTACANE)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. Iqbal, S.Ag., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 21 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH
KUTACANE)
PENGUJI : 1. M. IQBAL, S.Ag., M.H. / NIDN: 0117077404
: 2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. /NIDN: 0111116301
: 3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. / NIDN: 0102067002

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

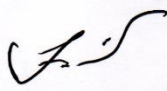
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI
KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE)
NAMA : MIFTAHUL KHAIRI

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 21 April
2025.

Dosen Penguji

		
<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN: 0117077404	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111116301	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102067002

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH
KUTACANE)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. /
NIDN. 0102067002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendawa surai in agar dastikan
namor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAT
KUTACANE)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.H

NIDN : 0102087002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menganda surat ini agar disetujui
nanti dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI

NPM : 2006200248

PRODI/BAGIAN: Ilmu Hukum/Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI: Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin

Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di

Mahkamah Syariah Kutacane)

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19-februari-2025	Penyerahan skripsi	
2	24-februari-2025	Proses bimbingan: perbaikan isi dan format	
3	4-maret-2025	Perbaikan dan kelongkapan text serta penyusunan	
4	10-maret-2025	perbaikan dan penyempurnaan	
5	17-maret-2025	ACC dan lampir di sibangkan	
6			
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dr. Faisal Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI
NPM : 2006200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KUTA CANE)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas |

Medan, 14 April 2025
Saya yang menyatakan,

MIFTAHUL KHAIRI
NPM. 2006200248

ABSTRAK

Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kutacane)

Miftahul Khairi

Indonesia merupakan negara hukum dimana perkawinan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu regulasi yang menyatakan batasan umur seseorang dapat menikah terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dan jika ingin tetap menikah padahal tidak memenuhi ketentuan usia maka pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permasalahan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur pada penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pertimbangan hakim di Mahkamah Syariah Kutacane.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pada penelitian ini akan menggambarkan fenomena dispensasi perkawinan yang terjadi di Mahkamah Syariah Kutacane. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini yaitu: a) Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, b) Prosedur perkawinan di bawah umur, c) Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Kutacane dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syariah Kutacane adalah faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah, 2) Prosedur perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane dimohonkan oleh orang tua calon mempelai pria dan wanita, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), 3) Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek fisik, psikis, dan ekonomi anak serta kemaslahatan dan kemudharatan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan, Anak di Bawah Umur

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan secara materil dan moril serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama ucapan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung materil dan moril sehingga saya semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta dan teristimewa, Orang tua yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda **Mawardi** dan Ibunda **Basimah** yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. **Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I dan **Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya **Dayang litya fitriah S.Pd.** yang telah mendengarkan keluhan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2025
Penulis

MIFTAHUL KHAIRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur	16
B. Tinjauan Dispensasi Perkawinan	35
C. Landasan Hukum Dispensasi Perkawinan.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	50
B. Prosedur Permohonan Perkawinan di Bawah Umur.....	58
C. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahwa *jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang

ini, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu *setiap anak berhak atas perlindungan*
oleh orang tua,

*keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian, pada ayat ke (2) ditegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.*¹

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius yang memunculkan kontroversi di masyarakat karena pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Hubungan antara usia saat menikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembentukan rumah tangga. Perbedaan kondisi antara individu yang menikah pada usia yang belum matang dengan individu yang telah mencapai kematangan usia sangatlah mencolok. Faktor emosional, mental, dan perasaan individu yang masih berada di bawah ambang batas usia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sering kali tidak stabil dan belum mampu menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan dengan bijaksana. Hal ini bisa berdampak pada risiko yang lebih tinggi terhadap perceraian.²

Pernikahan pada usia yang belum matang memiliki implikasi negatif dan memicu permasalahan baru. *Pertama*, pasangan yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap perceraian. Kesiapan mental dan kematangan baik

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 23.

² Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm 41.

secara fisik maupun emosional merupakan faktor penting sebelum memutuskan untuk menikah. *Kedua*, dari segi kesehatan reproduksi, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu dan anak. Organ reproduksi perempuan yang belum sepenuhnya matang dapat menghadapi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. *Ketiga*, risiko kemiskinan juga dapat timbul, karena pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial. *Keempat*, anak-anak yang menikah pada usia muda berisiko menghadapi eksploitasi.³

Peradilan agama yang mengurus permasalahan perkawinan di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Mahkamah Syariah Kutacane. Mahkamah Syariah adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syariah adalah murni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini sesuai dengan pembagian lingkungan peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Mahkamah Syariah Kutacane bertugas menyelesaikan berbagai macam perkara perkawinan, salah satu perkara yang terjadi adalah pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Perkawinan adalah tindakan serius yang menghasilkan ikatan seumur hidup antara dua individu. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, termasuk kematangan fisik dan

³ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hlm 80.

⁴ Sufiarina &Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Peradilan Agama*. (Bandung: Rafika Aditama, 2015), hlm 113.

kedewasaan mental. Secara esensial, kematangan batin memiliki signifikansi besar dalam memasuki komitmen pernikahan. Melangsungkan perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap secara fisik maupun mental sering kali mengakibatkan kesulitan di masa depan, dan dalam beberapa kasus, bahkan berpotensi mengalami kesulitan di tengah jalan perjalanan pernikahan.

Faktor-faktor perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat tentunya memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada yang memang mengharapkan atau menginginkan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-Undang dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan bagi kedua belah pihak dalam hal untuk menjaga nama baik. Penyimpangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya dimungkinkan dengan mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai suami istri.

Dispensasi merujuk pada pengabaian atau pengecualian terhadap norma-norma hukum atau Undang-Undang yang biasanya harus diterapkan secara ketat. Dalam konteks pernikahan, dispensasi nikah mengacu pada pengecualian terhadap ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia minimum untuk menikah bagi calon suami dan istri yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan. Dispensasi nikah diberikan dalam situasi

tertentu atau dengan alasan-alasan khusus yang dapat mengatasi batasan usia tersebut.⁵

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan perkawinan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan mempunyai posisi yang sangat penting karena kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal memberi pertimbangan berupa pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syariah Kutacane, di mana ada beberapa kasus yang masuk ke Mahkamah Syariah Kutacane terkait tentang perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas merupakan hal yang menarik untuk dikaji, sehingga perlu dilakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kutacane).**

⁵ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), hlm 179.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur?
- b. Bagaimana prosedur permohonan perkawinan di bawah umur?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui prosedur perkawinan di bawah umur.
- c. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada Mahkamah Syariah Kutacane.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan, umumnya dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan di bawah umur.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim di lembaga Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah lainnya, terkait

dengan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan di bawah umur.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Pertimbangan hakim adalah pendapat dan keyakinan hakim dalam menerapkan hukum yang bergantung pada kehendak atau nurani hakim yang mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara di pengadilan.
- 2) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Perkawinan di bawah umur adalah jika pihak pria dan pihak wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada saat melakukan pernikahan.
- 4) Dispensasi nikah adalah usaha untuk memungkinkan mereka yang ingin menikah, tetapi belum mencapai usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, orang tua dari calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

C. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, terdapat beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu yang juga berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Beberapa di antaranya yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Muhammad Akhsanul Kholikin	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)	1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur sudah merujuk pada konsep terbaik bagi anak-anak di bawah umur?	Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
2	Midrati Dwi Putri	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dabo Singkep)? 2. Apakah ada kendala yuridis ketika Hakim melakukan pertimbangan terhadap Dispensasi Perkawinan di bawah	Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 2023

		Agama Dabo Singkep)	umur	
3	Muhammad Ali Akbar	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta	1. Apa faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta?	Skripsi Universitas Tidar Tahun 2023

Skripsi Muhammad Akhsanul Kholikin, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo”. Skripsi Muhammad Akhsanul hanya menganalisis satu nomor putusan terkait pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo, dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan skripsi yang ditulis, di mana skripsi penulis berisi analisis yang lebih luas guna memperoleh berbagai macam faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan berbagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta kebaruan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sudah merujuk kepada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan anak di bawah umur.

Skripsi Midrati Dwi Putri, Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tahun 2023 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Analisis yang dilakukan dalam skripsi Midrati hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan skripsi penulis tidak hanya merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan saja, namun merujuk juga pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan juga sebagai landasan Yudiris baik hukum positif maupun hukum Islam, seperti Al-Qur’an maupun hadist.

Skripsi Muhammad Ali Akbar, Mahasiswa Universitas Tidar, Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi Muhammad Ali hampir sama dengan skripsi penulis, perbedaannya skripsi penulis menambahkan rumusan masalah baru yaitu bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan aspek kebaruan skripsi penulis, belum pernah ada peneliti sebelumnya yang membahas permasalahan perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane, sedangkan di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah

banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai permohonan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu di atas, memperoleh kesimpulan bahwa dari segi judul, rumusan masalah dan juga substansi memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, sehingga dapat ditegaskan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kutacane)” adalah asli baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau dikenal juga sebagai penelitian hukum lapangan yang mengkaji problematika pengawasan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁶ Penelitian hukum empiris dipilih untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur, karena penelitian hukum empiris berfokus pada kajian fenomena yang ada dalam lingkungan masyarakat, dengan cara mencari unsur-unsur dan struktur melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat ditemukan arti dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 70.

terkait pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus memberikan gambaran yang lengkap tentang situasi hukum di suatu lokasi tertentu, fenomena hukum yang ada, atau kejadian hukum spesifik dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi.⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.⁸ Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian agar dapat menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para lembaga terkait. Pada penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang terjadi di Mahkamah Syariah Kutacane.

⁷ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), hlm 25.

⁸ Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm 13.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS. An-Nur, 24: 32.

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا
 ٣٢ عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ

“ Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat diatas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami yang ada dibawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah. Karena Allah SWT yang akan mampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara di lapangan dan observasi di lapangan.

c. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai landasan Yudiris baik hukum positif maupun hukum Islam, seperti Al-Qur'an maupun hadist.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terkait dengan judul yang akan diteliti. Sedangkan studi dokumentasi ini dilakukan untuk menunjang hasil bahan primer. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan dari lembaga terkait perkawinan yaitu Mahkamah Syariah Kutacane. Kemudian studi kepustakaan juga dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan pada penelitian.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa ahli memakai istilah "pernikahan" sebagai sinonim bagi "perkawinan". Dalam bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang secara linguistik mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan berlawanan jenis; melibatkan hubungan seksual dan kopulasi. Istilah "kawin" digunakan secara luas, merujuk pada tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses reproduksi alami. Sebaliknya, istilah "nikah" hanya digunakan dalam konteks manusia karena memiliki implikasi legalitas menurut hukum nasional, tradisi adat, dan terutama aspek agama. Makna "nikah" berhubungan dengan perjanjian atau ikatan, karena dalam upacara pernikahan terdapat pernyataan ijab (penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (penerimaan dari pihak laki-laki), "nikah" juga dapat diartikan sebagai tindakan bersetubuh.⁹

Berdasarkan segi penggunaan bahasa, kata "Nikah" dan "Kawin" memiliki perbedaan, Apabila dilihat dari pemaknaan dalam bahasa hukum di Undang-Undang, perkawinan itu memiliki arti yang sama dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan

⁹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 7.

tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁰

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan menjalankan hak serta kewajiban dengan saling bekerjasama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah muhrim. Apabila ditinjau secara perinci pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasarkan undang-undang perkawinan, hukum Islam, maupun hukum adat.¹¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia sebagai perantara mengenal kaum satu dengan kaum yang lain, selain itu perkawinan juga sebagai tempat yang paling tepat untuk kasih mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi, saling menjaga dan saling membantu satu sama lain. Perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah bukan hanya merupakan pertalian yang seerat-eratnya di antara suami dan istri saja melainkan juga pertalian antara kedua belah pihak keluarga. Perkawinan juga menjadi tempat yang mengandung banyak kemaslahatan di dalamnya.¹²

¹⁰ Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Cita Pustaka, 2019), hlm 136.

¹¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm 2.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh IslamI Cet. Ke-82*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018),

Selanjutnya, perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia yang memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Perspektif agama, perkawinan dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih dan penuh rahmat. Perspektif sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari perspektif hukum, perkawinan adalah regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak.¹³

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen utama dalam pembangunan masyarakat. Tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Sedemikian sehingga akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Apabila diartikan dari segi yuridis, tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin

¹³ Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), (2024), hlm 1692-1705.

antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Selanjutnya tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Adapun tujuan perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu:

- a) Bentuk taat kepada Allah SWT;
- b) Pemenuhan kebutuhan manusia bahwa kodrat laki-laki dan perempuan saling membutuhkan;
- c) Mempertahankan anak keturunan manusia;
- d) Melestarikan peningkatan dan ketentraman hidup rohaniah bagi kedua pihak;
- e) Menciptakan sikap pengertian antara keduanya guna menjaga keselamatan hidup.¹⁴

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka daripada itu, pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya guna membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Lebih jelasnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:¹⁵

¹⁴ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790> diakses pada 26 Maret 2022.

- a) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- b) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
- c) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau anak lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak tersebut hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm 11.

ibunya. Apabila anak tersebut perempuan maka tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.

- d) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai pencipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diampahi atau diabaikan begitu saja.
- e) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, manusia yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.
- f) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat, 49: 13.

أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَآئِهَا خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اتَّقَنُكُمْ اللَّهُ عِنْدَ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.¹⁶

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah

¹⁶ Amir Syarifuddin, 2006, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 20.

Luar Jawa dan Madura. Undang-Undang ini mengatur mengenai tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk.

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Selain peraturan tersebut di atas, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan yaitu :

- a) Menurut Fiqh Munakahat (Dalil Al-Qur'an dan Dalil As-Sunnah)

- 1) QS. Ar-Ra'ad, 13: 38

لِرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَدَّرِيَّةٌ أَزْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ
كُتِبَ أَجَلٌ لِكُلِّ لِكُلِّ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا بِإِذْنِ يَأْتِي أَنْ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”

Selain itu, perkawinan (pernikahan) merupakan suatu karunia dari Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

- 2) QS. An-Nahl, 16: 72

وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ الطَّيِّبِ مِنْ وَرَزَقَكُمْ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

3) QS. Al-A'raf, 7: 189

حَمَلَتْ تَعَشُّهَا فَلَمَّا إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ رَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي وَ
نَمِ لَنَكُونَنَّ صَالِحًا أَتَيْنَا لِيْن رَبَّهُمَا اللَّهُ دَعَا أَثَقَلَتْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمَلًا
الشُّكْرَيْنِ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

4) QS. Ar-Ruum, 30: 21

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَتَسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

5) QS. An-Nur, 24: 32

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمُ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٍ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِهِمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut KHI dasar Hukum Perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

c) Menurut Hukum Adat

Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun tidak banyak yang langsung diambil KHI dari Hukum Adat. Apabila ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari Hukum Adat secara langsung, tetapi dari Undang-Undang yang telah lebih dahulu mengambilnya dari Hukum Adat. Contoh pengambilan dari hukum adat adalah

bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang diakui oleh fiqh munakahat. KHI dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum perkawinan. Menurut KHI perkawinan merupakan ibadah sehingga seseorang yang melakukan perkawinan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun sebuah perkawinan wajib dipenuhi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah dihadapan agama dan negara. Sedemikian sehingga, pengakuan akan status perkawinan dihadapan agama dan negara sangat penting untuk kehidupan rumah tangga ke depannya.

Mengenai pelaksanaan suatu perkawinan, maka harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat untuk terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Perihal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- d) Perihal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan arah dalam garis

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

- e) Perihal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Mengenai rukun perkawinan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing bagi pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri beragama Islam, maka rukun pernikahannya pun berdasarkan aturan fikih. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.¹⁷

Di Indonesia telah disahkan suatu undang-undang yang berisi aturan fikih Islam tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rukun perkawinan tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

¹⁷ Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2021), hlm 43.

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan suatu perkawinan harus ada: calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab dan kabul.¹⁸

- a) Calon mempelai, demi kemaslahatan kehidupan rumah tangga ke depannya maka perkawinan boleh dilangsungkan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun. Penetapan batas usia mempelai dalam melangsungkan perkawinan agar dapat menghindari banyaknya risiko dan dampak dari perkawinan usia muda terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangun kedepannya. Untuk calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun yang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga harus berdasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita adalah suatu pernyataan tegas dan nyata dengan lisan, tulisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas darinya. Pegawai pencatat nikah akan menanyakan persetujuan kepada calon mempelai dihadapan dua saksi. Jika saat melangsungkan perkawinan ada salah satu calon mempelai yang tidak setuju maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Kedua calon mempelai yang memiliki kecacatan fisik seperti tuna rungu dan tuna wicara maka bisa memberikan persetujuan dengan isyarat ataupun dengan tulisan yang jelas dan dapat dimengerti.

¹⁸ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 12-17.

- b) Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk bertindak menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Seseorang yang bertindak sebagai wali adalah seseorang yang telah memenuhi syarat, yaitu: Islam, laki-laki, aqil dan baligh. Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari garis keturunan dan kekerabatan dari pihak mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki satu ayah. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu adik laki-laki ayah atau kakak laki-laki ayah. Keempat, kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki satu ayah. Sedangkan wali hakim adalah seseorang yang bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan apabila wali nasab dari mempelai wanita tidak ada, tidak memungkinkan untuk menghadirkannya, tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau enggan untuk hadir dalam perkawinan tersebut. Wali hakim yang menggantikan wali yang enggan hadir maka wali hakim tersebut harus menunggu putusan pengadilan agar bisa bertindak sebagai wali nikah.
- c) Saksi nikah dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah karena suatu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, aqil dan baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus datang dan menyaksikan secara langsung perkawinan yang berlangsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat berlangsungnya akad nikah.

d) Ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab dan kabul dapat dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah dan juga calon mempelai laki-laki. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Jika mempelai laki-laki dapat mewakilkan ucapan kabul saat akad nikah kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tertulis dengan penuh ketegasan terkait penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah untuk mempelai laki-laki. Apabila mempelai perempuan atau walinya keberatan jika calon laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan

5. Perkawinan di Bawah Umur

Terjadinya perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan bisa bertahan seumur hidup. Oleh sebab itu agar tidak terjadi perceraian diperlukan kedewasaan dari pasangan tersebut. Usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak) dimulai saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Menurut hukum Positif di Indonesia kategori yang termasuk anak ada berbagai macam, seperti pada Pasal 330 KUHP “Arti yang belum dewasa yaitu anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Tetapi sekarang usia yang dapat dikatakan anak ditentukan di bawah 18 Tahun seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Ada perbedaan tafsiran terhadap kategori anak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki sudah berusia setidaknya 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia setidaknya 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, Pasal tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang 16 Nomor Tahun 2019 tentang Perkawinan. Banyak pandangan batasan umur seseorang dianggap dewasa atau yang dapat dikategorikan anak. Menurut Hukum Positif Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak memiliki perbedaan tafsiran berdasarkan peraturan sehingga menjadi tidak sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya untuk dianggap seseorang itu dapat dikatakan anak atau tidak.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu

dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.¹⁹

Perkawinan tidak hanya dilihat dari peristiwa ibadah semata, namun perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki berbagai konsekuensi akibat hukum, mengingat pentingnya Undang-Undang dalam mengatur perkawinan yaitu berguna untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat secara umum.²⁰ Perkawinan di bawah umur dapat diartikan bahwa seseorang yang belum dewasa atau belum baligh. Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek kesehatan juga sangat berbahaya, walaupun para pelaku perkawinan di bawah umur telah mengalami haid dan mimpi basah tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak penyakit yang dapat menyerang keduanya. Misalnya bagi perempuan akibat dari rahim yang belum terlalu kuat akan mengakibatkan lemahnya kandungan.²¹

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pasal tersebut secara yuridis melarang perkawinan di bawah umur,

¹⁹ Imron, (2023), Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), hlm 253-272.

²⁰ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan UU Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, Yogyakarta: *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), (2019), hlm 24.

²¹ Muthiah Aulia, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Baru Press, 2017), hlm 95.

hal ini bertujuan agar pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinannya bisa menjaga kesehatan serta keturunannya. Sehingga usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Kebijakan Pemerintah di dalam menetapkan batasan umur perkawinan mempunyai tanggapan tertentu di antara lain dari segi kesehatan, organ reproduksi perempuan di atas 18 tahun baru dikatakan sudah matang. Kondisi yang dikhawatirkan ketika menikah di bawah umur yaitu mulut rahim belum terlalu siap guna menerima hubungan seksual dan reproduksi, hal tersebut menyebabkan tekanan jiwa bagi seorang perempuan. Penyebab menikah di bawah umur jaringan-jaringan pada daerah kewanitaan belum siap secara penuh menerima rangsangan seksual secara biologis, wanita dikatakan siap menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas. Berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh wanita baik dari psikis maupun biologis, seperti perempuan yang menikah di bawah umur belum siap menjadi ibu, trauma psikis yang dialami pada wanita juga rentan ketika hamil menyebabkan darah tinggi dan keguguran pada janin.²²

Meskipun batas usia untuk menikah telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk menikah di bawah umur. Persetujuan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dapat diputus dengan penetapan pengadilan, orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat memaksa disertai dengan bukti yang cukup. Pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan beberapa

²² Sahuri Lasmadi, Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

alasan untuk mengupayakan pernikahan tersebut. Diantaranya adalah anak-anak yang akan menikah, yang mengungkapkan keinginan untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya, atau yang siap lahir batin.

Pernikahan di bawah umur menurut ajaran Islam diartikan sebagai pernikahan yang belum mencapai usia baligh, namun dalam islam kriteria baligh pun masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sedangkan pernikahan di bawah umur menurut Husain dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Imam Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun atau sudah mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berumur 9 tahun atau sudah menstruasi.²³

Serta kebolehan melakukan perkawinan di bawah umur terdapat di dalam hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud RA, yang artinya: “Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya.” (HR. AL-Bukhari-Muslim).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan

²³ Imron, A., 2013, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*. Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 253-272.

dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Tinjauan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perspektif hukum adat tidak mengenal batasan usia dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat dalam menetapkan usia perkawinan juga tidak sama, tergantung dari budaya masing-masing di daerah tersebut, bagaimana perkembangan jiwanya (cakap atau tidak), mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap di sini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau kelonggaran terhadap sesuatu yang

sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.²⁴ Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga dispensasi perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam perkawinan, sehingga pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya *problem solving* bagi masyarakat.

Dispensasi kawin adalah aturan memberikan hak kepada seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Bermakna, seseorang boleh melangsungkan sebuah perkawinan di luar ketentuan undang-undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).²⁵

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan atau nikah telah diatur dalam hukum negara. Salah satu aspek yang diatur adalah batas usia dimana seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam keadaan tertentu yang memerlukan, pernikahan masih dapat diperbolehkan dengan memenuhi

²⁴ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm.88

²⁵ Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*, diakses pada Rabu, 02 Februari 2022, <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

persyaratan dan langkah langkah khusus. Ada situasi dimana pernikahan dilakukan dengan usia di bawah batasan yang telah ditetapkan, baik orang tua calon mempelai pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama Islam atau pengadilan distrik non-Muslim untuk meminta pengecualian dari aturan usia yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional adalah bentuk kebijakan (*open legal policy*). Sedangkan, dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang tentang perkawinan dibuat dengan prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus meminta dispensasi kepada pengadilan melalui orang tuanya yang di mana sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang akan menilai dewasa anak tersebut adalah hakim sendiri dengan mempertimbangkan alasan kedua belah pihak dan disertai oleh bukti-bukti. Ini yang membuat permohonan dispensasi perkawinan terus terjadi di pengadilan agama, karena tidak ada peraturan spesifik mengenai faktor apa saja yang

membuat anak di bawah umur dapat diberikan izin dispensasi kawin oleh hakim. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih di bawah umur (dalam hal ini dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk memberikan prosedur hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangannya, Peraturan Mahkamah Agung ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Peraturan Mahkamah ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung disahkan setelah 1 bulan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perrubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Peraturan Mahkamah ini sudah dibahas jauh sebelum hadirnya perubahan Undang-Undang tersebut, dengan kata lain Peraturan Mahkamah ini sesungguhnya tidak disiapkan untuk menyambut lahirnya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut dan

tidak pula disiapkan sebagai tafsiran atau aturan pelaksanaannya. Peraturan Mahkamah Agung juga mengatur bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim juga mengidentifikasi beberapa hal seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan dan juga kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selama ini pembahasan tentang perlindungan anak lebih banyak dengan tendensi pidana seperti segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Perkawinan di bawah umur berdampak negatif dan menimbulkan masalah baru; *Pertama*, pasangan yang menikah di bawah umur cenderung bercerai. Sebelum menikah, calon pasangan harus siap secara mental dan fisik, termasuk dewasa. *Kedua*, terkait kesehatan reproduksi, kecenderungan anak dan ibu meninggal. Dari segi kesehatan, organ reproduksi wanita dibawah 21 Tahun dikatakan belum siap untuk hamil dan melahirkan. *Ketiga*, adalah kemiskinan, biasanya perkawinan dibawah umur sangat rawan kemiskinan karena belum siap

secara finansial untuk bekerja. *Keempat*, kekerasan terhadap anak yang dipaksa bekerja dan mengasuh anaknya selama menikah.²⁶

Sebenarnya dispensasi perkawinan memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Penilaian pada sisi positif di antaranya adalah belum matangnya anak tersebut untuk melakukan perkawinan, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga pernikahan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak bertahan lama dan sering berujung pada perceraian. Akan tetapi, meskipun demikian menempatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat ini adalah jalan tengah yang sangat tepat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan, mengatur langkah hukum yang dapat dilakukan bagi seseorang yang ingin menikah namun tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan serta bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam ketentuan Pasal tersebut memang menyebutkan orang tua calon mempelai yang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, karena calon mempelai tersebut masih di bawah umur, artinya belum cakap melakukan tindakan hukum, namun dalam proses pemeriksaannya calon mempelai tetap dilibatkan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut

²⁶ Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, (2020), Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 (1), hlm 37.

harus atas dasar alasan yang sangat mendesak dan pemohon harus dapat membuktikannya saat persidangan.²⁷

Adapun keadaan anak yang tidak memenuhi syarat alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan, misalnya:

- 1) Anak berada dalam paksaan orang tua untuk perkawinan,
- 2) Anak tidak bersedia melangsungkan perkawinan dengan calon pasangan,
- 3) Anak masih dalam status bersekolah,
- 4) Anak tidak siap secara psikologis maupun kesehatan untuk melangsungkan perkawinan,
- 5) Anak khususnya laki-laki tidak siap secara finansial untuk mencukupi keluarganya nanti,
- 6) Tidak adanya dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai.²⁸

Pada dasarnya, dalam Hukum Islam (Fiqih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang mampu, dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32) yang artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka*

²⁷ Ferdi.dkk, 2021.Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Dinamika*, hlm 4.

²⁸ Ibid hlm.8-9.

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Dispensasi kawin adalah aturan memberikan hak kepada seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Bermakna, seseorang boleh melangsungkan perkawinan di luar ketentuan Undang-Undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah seseorang yang usianya kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan undang-undang boleh melangsungkan sebuah perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai dengan memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan dan menyertakan alasan yang cukup kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Syarat-syarat dispensasi perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada

²⁹ Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan* <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses pada Rabu, 02 Februari 2022.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm 138.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria/dan atau calon mempelai wanita apat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Proses pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, memerlukan syarat administrasi yang harus dilengkapi, sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali;
- 3) Fotokopi KK;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Apabila syarat di atas tidak dilengkapi maka dapat menggunakan dokumen lainnya yang bisa menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak serta identitas dari orang tua anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.³¹

Hakim yang layak bertugas untuk mengadili permohonan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- 2) Apabila tidak ada hakim seperti dimaksud di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.
- 3) Saat hari sidang pertama, pemohon wajib mendatangkan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut. Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Apabila di hari sidang kedua pemohon tetap tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”.
- 4) Manakala saat sidang hari pertama dan hari sidang kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus hadir di hari sidang yang sama. Apabila pada hari sidang ketiga pemohon tidak dapat

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

- 5) Hakim memakai bahasa metode yang tidak sulit difahami oleh anak, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti).
- 6) Ketika sidang, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak para pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pihak-pihak yang bersangkutan memahami risiko perkawinan.
- 7) Nasihat hakim dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan jika tidak memberikan nasihat maka penetapannya dinyatakan “batal demi hukum”
- 8) Penetapannya bisa dinyatakan “batal demi hukum” manakala hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan saat sidang berlangsung.
- 9) Beberapa pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak.³²

Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

³² Dalih Effendy, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematikadansolusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> diakses pada Kamis, 03 Februari 2022.

- 2) Memberi jaminan pelaksanaan sistem peradilan terhadap perlindungan hak anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin.
- 5) Merealisasikan kadar standart sesi mengadili permohonan dispensasi kawin.

C. Landasan Hukum Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) mengatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika pria dan wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun

sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai batas usia minimal tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut belum di revisi padahal telah terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, debat ulama fikih terkait isu usia pernikahan, lebih fokus kepada boleh tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai pubertas (*baligh*).

Demikian pula terkait dasar hukum diberlakukannya dispensasi perkawinan termuat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Bab IV juga terdapat ketentuan terkait pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pihak tersebut adalah kedua orang tua dari mempelai. Pada saat kedua orang tua berhalangan hadir maka harus diwakilkan oleh keluarga atau wali

hakim. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan yang dapat melakukan permohonan adalah:

- 1) Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- 3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Perlindungan hukum bagi perkawinan anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pada pasal 26 ayat (1) tersebut, menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyimpulkan bahwasanya perlindungan hak-hak anak termasuk suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah. Anak harus dijaga sedini mungkin, dimulai sejak janin dalam kandungan dan berlanjut hingga mencapai usia 18 tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat dan berbauk kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama adalah dengan menikah untuk membentuk keluarga.

Teori Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan tersebut memiliki tingkatan yang terdiri dari lima jenis yaitu:³³

1. *The Physiological Needs* (Kebutuhan Fisiologis)

Kebutuhan fisiologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks dan lainnya.

2. *The Safety Needs* (Kebutuhan Rasa Aman)

Kebutuhan rasa aman akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, misalnya kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

³³ Abraham H. Maslow. (1970). *Motivasi and Personality*. New York: Harper & Row Publisher, hlm 35.

3. *The Belongingness And Love Needs* (Kebutuhan Akan Rasa Memiliki dan Kasih Sayang)

Jenis kebutuhan ini muncul jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan/anak, bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.

4. *The Esteem Needs* (Kebutuhan Akan Harga Diri)

Kebutuhan akan harga diri dibedakan menjadi dua jenis yaitu *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi serta *higher one*, kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.

5. *The Needs For Self* (Kebutuhan Terhadap Aktualisasi Diri)

Kebutuhan terhadap aktualisasi diri berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu sama lain dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Kaitannya Teori Maslow dengan perkawinan menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seks yang termasuk sebagai kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara ada yang dengan cara tidak lazim (misalnya hubungan sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai dengan norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan.

Makna yang lebih luas lagi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia saja, namun melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan keturunan, maka perkawinan juga termasuk dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).³⁴

Pembatasan usia perkawinan di negara-negara Islam dimotori oleh Turki dengan terbitnya *Ottoman Law of Family Right* yang mengatur tentang regulasi perkawinan pada tahun 1917. Kemudian pada tahun 1919 Lebanon menetapkan *The Muslim Family Law Ordinance* yang kemudian diganti dengan ditetapkannya *The Law of Rights of the Family of July 1962*. Negara-negara Islam lainnya, semacam Mesir, Iran, Yordania, Yaman Selatan, Syiria juga pada akhirnya menyusun satu regulasi perkawinan bagi warga negara mereka yang beragama Islam.

Indonesia merupakan negara hukum di mana perkawinan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu regulasi yang menyatakan batasan umur seseorang dapat menikah terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa pria dan wanita harus berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dan jika ingin tetap menikah padahal tidak memenuhi ketentuan usia maka pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup.

³⁴ Tengku Erwinsyahbana. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: UMSU Pers, hlm 3.

Pengajuan dispensasi umur perkawinan di Mahkamah Syariah Kutacane disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Ketua Hakim di Mahkamah Syariah Kutacane menyebutkan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah.³⁵ Untuk lebih detailnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Keinginan Diri Sendiri

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dapat berasal dari diri sendiri yaitu dari diri anak itu sendiri. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok satu sama lain. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Seperti pada kasus di Mahkamah Syariah Kutacane, pemohon dispensasi nikah memberikan keterangan bahwasanya benar anak di bawah umur ingin menikah dan keinginan menikah tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari orang tua maupun orang lain, hal ini dikarenakan anak telah mengenal calon suami sudah lama dan hubungannya dengan calon suami sudah

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.00 WIB.

sangat serius dan sudah ada lamaran dari keluarga laki-laki. Dari keterangan diberikan oleh anak pemohon dapat dimengerti bahwasanya dispensasi yang diminta adalah keinginan dari anak tersebut dengan sadar tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi kedepannya. Dari sisi lain dukungan keluarga juga kuat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sehingga tanpa menimbang risiko yang ada mereka meminta permohonan dispensasi kawin kepada Hakim Mahkamah Syariah Kutacane.

Faktor keinginan sendiri ini menjadi yang paling mudah untuk dipertimbangkan dispensasi karena sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas diatur mengenai syarat dilangsungkan perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.³⁶

2. Faktor Ekonomi

Banyak keluarga masih hidup dalam keadaan ekonomi serba kekurangan, yang mengakibatkan orang tua menikahkan anak perempuan mereka yang belum berusia 19 tahun sebagai solusi untuk bertahan hidup. Perkawinan anak ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa, biasanya anak yang berasal dari

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.15 WIB.

keluarga kurang mampu cenderung akan menikah lebih cepat daripada masyarakat dengan ekonomi yang baik.

Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda daripada menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi orang tua. Kasus seperti ini juga menjadi alasan pemohon atau orang tua mengajukan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syariah Kutacane. Harapannya bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik, namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita harus dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya baik, karena jika dinikahkan dengan calon suami yang ekonominya rendah juga akan sulit mendapatkan izin dispensasi dari Hakim.³⁷

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan di dapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia di bawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari orang tua tersebut memiliki pendidikan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.25 WIB.

yang rendah dan orang tua beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan itu tidak penting.

Putus sekolah atau bahkan tidak sekolah memiliki keterkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Sebaliknya, bersekolah dan mendapatkan tingkat pendidikan yang tinggi akan melindungi anak dari pernikahan di bawah umur. Faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun pendidikan anak itu sendiri. Seorang anak yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal harus dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang.³⁸

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan jika mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang telah dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati.

Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa kepada remaja wanita khususnya yang masih sekolah atau belum berusia 19 tahun dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan di luar nikah menjadi hal yang memprihatinkan karena menyangkut masa depan anak dan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.35 WIB.

akan menjadi kabar buruk yang tidak diinginkan. Faktor penyebabnya, di antara lain karena keingintahuan yang sangat tinggi, pergaulan bebas, minimnya edukasi yang berkaitan dengan seks, kurangnya pendidikan tentang keagamaan, ataupun kurangnya perhatian dari orang tua. Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.³⁹

Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sesuai juga dengan pandangan ulama yaitu Imam syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa boleh kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya.⁴⁰

Seperti yang terdapat pada QS. An-Nur, 24: 3 yang berbunyi:

عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرَكَاتُ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرَكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
 ٣ الْمُؤْمِنِينَ

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.45 WIB.

⁴⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm 58.

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Pendapat dari Hakim Mahkamah Syariah Kutacane mengenai pemberian izin perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh kasus kehamilan di luar nikah sangat penuh pertimbangan untuk diputuskan, alasannya jika hamil di luar nikah dengan mudah diberikan izin dispensasi maka artinya hakim menyetujui orang-orang untuk berzina. Hakim sangat selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi bagi kasus anak yang hamil di luar nikah, seperti dengan alasan yang sangat mendesak. Arti mendesak disini yaitu ketika sudah ada rapat antara kedua pihak keluarga atau bahkan sudah disebar undangan pernikahan, sehingga mendesak yang dimaksudkan apabila tidak dinikahkan maka akan menjadi aib bagi keluarga.⁴¹

B. Prosedur Permohonan Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan hanya diizinkan bagi calon mempelai, baik pihak pria atau wanita yang telah memenuhi syarat usia perkawinan. Bagi calon mempelai yang telah memenuhi syarat usia perkawinan maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan atau mahkamah telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 09.55 WIB.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan/Mahkamah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Makna dari “alasan yang mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun maksud dari "bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan atau psikolog yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴²

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane diperlukan bagi pria ataupun wanita yang belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dispensasi hanya bisa diajukan ke pengadilan atau mahkamah yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria dan juga orang tua pihak wanita, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita ke pengadilan agama sesuai dengan domisili kartu keluarga,

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 10.10 WIB.

pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, maka pengadilan agama tersebut memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Proses mengadili permohonan dispensasi kawin memang belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan Undang-Undang dan demi kelancaran penyelenggara peradilan maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk:⁴³

- 1) Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya pelaksanaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019.

- 5) Mewujudkan standar proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna dispensasi perkawinan adalah memberikan izin kawin oleh pengadilan kepada calon mempelai, baik pihak pria ataupun pihak wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Kutacane adalah:

- 1) Surat permohonan dispensasi.
- 2) Fotokopi KTP kedua orangtua/wali.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Fotokopi kartu identitas anak/akta kelahiran.
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.⁴⁴

Apabila panitera Mahkamah Syariah Kutacane dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak dipenuhi maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka pemohon tersebut didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syariah diajukan oleh:

- 1) Orang tua.

⁴⁴ Hasil Observasi Peneliti pada Kamis 23 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane.

- 2) Jika orang tua bercerai tetapi oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya maka dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia/dicabut kekuasaannya/tidak diketahui keberadaannya.
- 5) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang berwenang dengan ketentuan:

- 1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila anak terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- 2) Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami istri apabila calon suami istri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Prosedur di sidang pertama yaitu pemohon wajib menghadirkan: 1) Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, 2) Calon suami/istri, 3) Orang tua/wali calon suami/istri. Apabila pemohon tidak berhadir hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patuh. Namun jika hari sidang kedua pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. Apabila pada sidang hari pertama dan hari kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan

pihak-pihak tersebut maka pemohon dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Tetapi pencegahan perkawinan di usia anak menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi perkawinan di Mahkamah Syariah. Dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Mahkamah Syariah untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika melihat adanya persetujuan melaksanakan perkawinan di usia anak hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru mencoba untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan perlindungan anak dengan dispensasi perkawinan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*)

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 10.20 WIB.

dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane yang bernama Bapak T. Swandi, S.H.I., M.H., dasar hukum pertimbangan perizinan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syariah Kutacane adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan secara cermat, apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperluas hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak misalnya dengan mendatangkan psikolog atau dinas kesehatan atau pihak terkait lainnya.⁴⁶

Persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada orang tua (pemohon) dan juga kedua calon mempelai. Nasihat diberikan untuk memastikan orang tua dan kedua calon mempelai agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak,

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 10.30 WIB.

- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak,
- 5) Potensi perseisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan batal demi hukum apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
- 2) Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin.
- 3) Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- 4) Orang tua/wali calon suami/istri.

Pemeriksaan Hakim di Mahkamah Syariah Kutacane pada saat persidangan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, pemeriksaan Hakim di Mahkamah Syariah Kutacane juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan cara:

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon.

- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri.
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua calon suami/istri.
- 8) Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, tenaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- 9) Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi.
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak.

Peranan Hakim dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim haruslah:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain.
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping.

- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal yang dibutuhkan.

Hakim di Mahkamah Syariah Kutacane dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur juga mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kajian *fiqh munakhat* tidak membahas mengenai masalah dispensasi perkawinan di bawah umur sama sekali, istilah dispensasi kawin hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi kawin bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, misalnya saja kehamilan di luar nikah menjadi sangat umum terdengar di kalangan masyarakat yang

kurang mendapatkan pengetahuan agama atau edukasi mengenai perkawinan. Menurut perspektif agama Islam, menjawab persoalan kehamilan di luar nikah dengan melihat sudut pandang masalah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari dispensasi kawin yang terjadi di antaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak anak yang ada di dalam kandungan atau sudah terlahir serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi kawin ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

Selain mempertimbangkan alat bukti di persidangan, seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan dispensasi perkawinan misalnya keyakinan bahwa kemudahan yang ditimbulkan jauh lebih besar jika permohonan dispensasi perkawinan ini tidak dikabulkan sehingga dalam amar putusan hakim memberikan izin dispensasi perkawinan dari pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan seorang hakim salah satunya tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon mempelai yang masih di bawah umur.

Terdapat kecemasan oleh Hakim apabila anak yang masih di bawah umur diberikan izin untuk menikah. Dicemaskan anak tersebut belum bijaksana dalam membangun rumah tangga, kemungkinan terburuknya adalah perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim harus mempertimbangkan kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkan permohonan dispensasi perkawinan ditinjau dari masalah mursalnya di antaranya yaitu:⁴⁷

- 1) Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambahkan dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-din*.
- 2) Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
- 3) Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon suami ditolak oleh pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*.
- 4) Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan dan celaan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak di luar

⁴⁷ Hambali dkk, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, Halaman 11, (diakses 05 Februari 2025).

pernikahan yang sah bahkan calon istrinya bisa dicap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.

- 5) Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.
- 6) Berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti mahkamah bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi kawin ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Penetapan Mahkamah Syariah dalam menggunakan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur syarat dan ketentuan perkawinan anak di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Mahkamah Syariah Kutacane berpijak dan berpatokan dalam proses penangannya selanjutnya,

seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Seorang hakim harus memastikan dan menanyakan kepada anak pemohon mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin. Apakah anak telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak. Apabila anak tersebut mengalami paksaan atau kekerasan, maka harus dipastikan untuk mendapatkan tindakan medis dan bimbingan psikolog. Apabila anak tersebut bekerja harus dipastikan mendapatkan upah yang cukup atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak. Apabila anak tersebut masih bersekolah, maka hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan.

Kepentingan terbaik bagi anak artinya segala tindakan baik itu perbuatan, aturan, kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁸ Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam pertimbangan di antaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.

Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan.

⁴⁸ Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil di luar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Mahkamah Syariah Kutacane menyatakan bahwa sangat menghargai masyarakat yang sudah mau datang ke kantor mahkamah, itu artinya masyarakat sadar hukum dan patuh hukum sehingga hakim tidak pernah memberatkan perkara dispensasi perkawinan serta memberi kemudahan dalam mengabulkan dispensasi asalkan masyarakat (pemohon) mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Swandi (Hakim Ketua Mahkamah Syariah Kutacane) Tanggal 24 Januari 2025 di Kantor Mahkamah Syariah Kutacane, Jum'at Pukul 10.45 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan di bawah umur yang ditemukan di Mahkamah Syariah Kutacane meliputi faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah.
2. Prosedur perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane dimohonkan oleh orang tua calon mempelai pria dan wanita, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), permohonan dispensasi perkawinan yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah kemudian diproses melalui persidangan dengan suatu penetapan.
3. Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Kutacane merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek fisik, psikis, dan ekonomi anak serta kemaslahatan dan kemudharatan.

B. Saran

1. Seharusnya orang tua memberikan edukasi seks kepada anak sebagai bentuk pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur. Sehingga orang tua sebagai madrasah utama bagi anak harus memberikan pengetahuan itu sejak dini.

Sesuai

dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

2. Sebaiknya pemberian izin dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama harus lebih selektif dan ketat guna mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Tidak hanya diperketat dalam hal administrasi, juga harus dipertegas dalam memenuhi biaya perkara sehingga membuat pihak pemohon untuk kembali mempertimbangkan pengajuannya dan memperkecil angka pengajuan dispensasi kawin.
3. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Agama atau Pengadilan Agama membuat program sosialisasi mengenai dampak perkawinan di bawah umur, serta membuat sanksi yang tegas bagi orang tua yang terbukti memaksakan anaknya untuk menikah di bawah umur hanya karna suatu alasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Muhadar & Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana,
- Anshary. 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, Muthiah. 2017. *Hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Baru Press.
- Fauzy, Ahmad, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hadi dkk. 2020. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lasmadi, Sahuri. 2020. *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*. Gorontalo: Law Review.
- Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Maulidia, Rahma. 2011. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mukti. 2004. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerdawarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencan.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sufiarina & Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syar'iyah & Peradilan Agama*. Bandung: Rafika Aditama.

Sugianto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*.
Yogyakarta: Suaka Media.

Tihami & Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal Ilmiah

Amirullah, Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Pemohon Dispensasi Nikah, *Jurnal Hukum*, 3(1) Tahun 2021.

Ferdi, dkk, Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Dinamika*. 4(1) Tahun 2021.

Hambali dkk, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, Halaman 11, (diakses 05 Februari 2025).

Hidayatullah & Janah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1) Tahun 2020.

Imron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2) Tahun 2023.

Inayah, Nurul. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), *Al-ahwal*, 10(2) Tahun 2017.

Kholikin, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo). *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Tahun 2019.

Machmudin, Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan, *Majalah Varia*, No. 251 Tahun 2006.

Maulana, Bani Syarif, Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan UU Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, *Yingyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1) Tahun 2019.

Putri, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep). *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rancangan Wawancara

Catatan:

- Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mendukung penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kutacane)”.
- Hasil wawancara ini hanya diperuntukkan bagi penelitian dan penulisan ilmiah dan tidak disebarluaskan ke publik.

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ada kasus pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur sepanjang tahun 2024?
2. Dari kasus-kasus tersebut, faktor apa yang paling banyak diajukan oleh pemohon kepada hakim dalam dispensasi perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana prosedur permohonan perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syariah Kutacane?
4. Bagaimana tanggapan hakim tentang perkara dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Mahkamah Syariah Kutacane ini?
5. Mengenai penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur, apa dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut?
6. Apa pertimbangan hakim dalam penerimaan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pemohon?

7. Bagaimana menurut hakim dalam menganstisipasi agar permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut agar tidak semakin meningkat dalam tahun ke tahun?
8. Apakah selama menangani permohonan dispensasi kawin, hakim pernah menolak permohonan tersebut? Jika pernah berikan contoh kasusnya serta alasannya.
9. Bagaimana pendapat hakim diluar tugasnya sebagai seorang hakim dalam menanggapi perkawinan dibawah umur?

Dokumentasi Penelitian





